



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.1.4.2/3/KPTS/DPRD/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
METRO NOMOR 100.1.4.2/12/DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah dibentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa dengan adanya usulan perubahan Ketua Komisi III DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Golongan Karya Kota Metro dan Berita Acara Komisi III DPRD Kota Metro mengenai penggantian Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 100.1.4.2/12/DPRD/2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 100.1.4.2/12/DPRD/2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 1 April 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR 100.1.4.2/12/DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.
- KESATU : Membentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dengan nama, susunan keanggotaan, dan bidang tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 1 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
 NOMOR 100.1.4.2/3/KPTS/DPRD/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA METRO NOMOR 100.1.4.2/09/DPRD/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN RUANG LINGKUP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	I (Satu)	Amrulloh, S.H.,M.H.	Ketua	BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ADMINISTRASI, meliputi: Urusan hukum, pemerintahan, pengawasan, perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, aset daerah, kepegawaian dan sumber daya manusia, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, serta penanggulangan bencana.	
		Sutikno	Wakil Ketua		
		Kun Komariyati, S.E	Sekretaris		
		Basuki, S.Pd	Anggota		
		Wasis Riyadi, S.Sos.,M.H.	Anggota		
		Ir. H. Deswan	Anggota		
		Drs. H. Sudarsono	Anggota		
2	II (Dua)	Ancilla Hernani, S.E.,S.Psi.,M.Pd.	Ketua	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEUANGAN, meliputi: Urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan, serta keuangan.	
		Roma Doni Yunanto, S.Pt.	Wakil Ketua		
		Dr. H. Wahid Asngari, S.Pd.I.,M.Pd.I	Sekretaris		
		A Chahyadi Lamnunyai, S.H.	Anggota		
		Efril Hadi, S.E.,M.Kes.	Anggota		
		H. Ahmadi	Anggota		
		Maryati, S.K.M.,M.Kes.	Anggota		
		H. Basuki Rahmad	Anggota		

1	2	3	4	5	6
3	III (Tiga)	Iin Dwi Astuti, S.E.	Ketua	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, meliputi: Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, pertanian, perikanan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, lingkungan hidup, perekonomian, dan perencanaan.	
		H. Fahmi Anwar, S.E.	Wakil Ketua		
		Didik Isnanto	Sekretaris		
		Ir. Hadi Kurniadi, S.T.,M.T.	Anggota		
		H. Ansori, S.E.,M.M.	Anggota		
		H. Subhan, S.E.	Anggota		
		Yusron Fauzi Saleh, S.H.	Anggota		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI